



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 1364 / OT.00 / 7 / 2022**

TENTANG

**STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu;
 - c. bahwa untuk menunjang terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana diktum KEDUA bertugas untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/ aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, *g p.*

SANGKOT LUMBAN TOBING

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / 266 / OT.00 / 7 / 2022

Tanggal : 04 Juli 2022

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H.	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	ANDI MADDUMASE, S.H.	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
3.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E.	Sekretaris	
4.	FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.	Plt. Panitera Muda Perdata	Penanggungjawab PTSP
5.	YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.	Plt. Panitera Muda Pidana	
6.	EDI SANTOSO, S.H.	Panitera Muda Hukum	
7.	IRIYANTO, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
8.	MAIRINO SUSTRA, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	
9.	PURNAMASARI, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
10.	RINI MELATI	PPNPN	
11.	AHMAD PADILLAH, S.H.	PPNPN	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
12.	HENGKI SAPUTRA	PPNPN	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum, Pemanggil Sidang, dan Petugas Pengaduan
13.	KIKI EMALIA SUGIONO	PPNPN	Petugas PTSP Bagian Umum, dan Petugas Informasi
14.	SUKARSIH PRANSISKA SARI	PPNPN	Petugas PTSP Petugas E-Court

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 

SANGKOT LUMBAN TOBING